



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
Jl. Jend. Sudirman RT 13 No. I Telp. (0542) 8505948 Fax. (0542) 421141  
BALIKPAPAN

KODE POS 76100

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR : 188.4.46/ /BAPPEDALITBANG

TENTANG

TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE II PEKERJAAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN KAJIAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa swakelola dalam pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Kota Balikpapan tahun anggaran 2025, perlu membentuk tim penyelenggara swakelola tipe I;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, penetapan penyelenggara swakelola tipe II ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Balikpapan Kota Balikpapan tentang Tim Penyelenggara Swakelola Tipe II pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Kota Balikpapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485).
  4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2025.
  5. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyelenggara Swakelola Tipe II Pekerjaan Penyusunan Dokumen Kajian Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) Kota Balikpapan tahun anggaran 2025, dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas dengan tugas dan tanggung jawab diuraikan sebagai berikut:
1. Tim Persiapan
    - a. menyusun sasaran kegiatan, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya;
    - b. menyusun rancangan kontrak dengan Tim Pelaksana Swakelola;
    - c. melakukan review atas Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
    - d. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan.
  2. Tim Pelaksana
    - a. Melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dan KAK yang disepakati; dan
    - b. Membuat laporan swakelola sesuai dengan yang diatur dalam dokumen kontrak.
  3. Tim Pengawas
    - a. melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
      - 1) Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;

- 2) Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik kemajuan pelaksanaan
  - 3) Pengawasan tertib administrasi keuangan.
- b. melakukan evaluasi Swakelola, apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
  - c. melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian dan memberikan masukan/saran/arahan guna penyempurnaan/perbaikan hasil pekerjaan Pelaksana Swakelola; dan
  - d. mengesahkan dan/atau menandatangani Berita Acara Penilaian, Pemeriksaan dan Pengujian hasil pekerjaan Pelaksana Swakelola.
- KETIGA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal Juli 2025  
KEPALA BAPPEDA LITBANG  
KOTA BALIKPAPAN

M U R N I, S.T., M.A.P.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kota  
Balikpapan  
Nomor : 188.4.46/ /BAPPEDALITBANG  
Tanggal : Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE II  
PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN  
PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) KOTA BALIKPAPAN

A. TIM PERSIAPAN

No.	Nama	Jabatan	Jabatan (Tim)
1.	Alih Janu Putra	Kabid. Penelitian dan Pengembangan	Penanggung Jawab
2.	Arief Bandoro Sigit	Peneliti	Ketua
3.	Dessy Fitriani	Peneliti	Anggota
4.	Siwi Tri Wijayanti	Analisis Pemanfaatan Iptek	Anggota
5.	Gusti Patiung	Analisis Data Ilmiah	Anggota
6.	Istiqomah	Perencana	Anggota
7.	Irena Febriani Dewi	Perencana	Anggota
8.	Emmanuel Azhar	Perencana	Anggota
9.	Putri Kartika Riesky S	Perencana	Anggota
10.	Erna Ismianingrum	Perencana	Anggota
11.	Cucu Eka Putra	Perencana	Anggota
12.	Marlia Tetira Handayani	Perencana	Anggota
13.	Nur Hafizah	Perencana	Anggota
13.	Reinindya Ashaumei	Analisis Perencana	Anggota
14.	Nadya Pratiwi	Analisis Statistik	Anggota
15.	Muzdhalifah	Analisis Kesejahteraan Rakyat	Anggota
16.	Rakhmadhani Eka Putra	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Nabila Dayu Mega Anjani	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Risma Fahlina	Staf Pelaksana	Anggota

B. TIM PELAKSANA

Nama-nama tim pelaksana sebagaimana terlampir dalam surat tugas.

C. TIM PENGAWAS

No.	Nama	Jabatan	Jabatan (Tim)
1.	Tommy Alfianto	Sekretaris Bappedalitbang	Ketua
2.	Alih Janu Putra	Kabid. Penelitian dan Pengembangan	Anggota
3.	M. Wahdini	Kabid. Kesejahteraan Rakyat Aparatur	Anggota
4.	M. Ali Ichwani	Kabid. Infrastruktur, Perekonomian dan Perkotaan	Anggota
5.	Adi Wibowo	Kabid. Pengendalian, Pembiayaan dan Pelaporan	Anggota

KEPALA BAPPEDALITBANG  
KOTA BALIKPAPAN

M U R N I, S.T., M.A.P.